



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 262 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Industri Jasa Keuangan sebagai pilar perekonomian nasional yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumedang dan mendukung pelaksanaan rencana pembangunan terkait dengan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan di Kabupaten Sumedang, perlu adanya partisipasi dari semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk didalamnya keterlibatan dan peran dari Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, perlu dibentuk tim percepatan akses keuangan daerah, sebagai forum koordinasi bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengakses keuangan di daerah kabupaten;
 - c. bahwa Keputusan Bupati Sumedang Nomor 435 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

15. Peraturan...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

- Memperhatikan :
1. Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor T-900/634/Kedua, tanggal 19 Februari 2016 perihal Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);
 2. Buku Pedoman Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKDE) edisi ke-2 Tahun 2018;
 3. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 24/DG.06.01.05/Rek tanggal 8 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di Kabupaten Sumedang;
- b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di Kabupaten Sumedang;
- c. mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan di Kabupaten Sumedang;

d. memberikan...

- d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di Kabupaten Sumedang;
- e. mengoordinasikan kegiatan atau program percepatan akses keuangan di Kabupaten Sumedang;
- f. melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan di Kabupaten Sumedang;
- g. melakukan fungsi pembinaan terhadap implementasi program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
- h. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan *stakeholders* terkait program akses keuangan di Kabupaten Sumedang;
- i. melakukan pertemuan koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah; dan
- j. menyusun dan menyampaikan Laporan Triwulan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sesuai ketentuan laporan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang, dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sumedang Nomor 435 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 10 Juni 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 262 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : 1) Bupati Sumedang;
2) Kepala Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya;
dan
3) Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.
- B. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua Tim : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Sekretaris : 1) Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang; dan
2) Kepala Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya.
- E. Anggota : 1) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
2) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
4) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
5) Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang;
6) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
7) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
8) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang;
9) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
10) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang;
11) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang;
12) Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Sumedang;
13) Pimpinan...

- 13) Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Sumedang;
- 14) Pimpinan Cabang PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Sumedang;
- 15) Pimpinan Cabang PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Sumedang;
- 16) Pimpinan Cabang PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Sumedang;
- 17) Pimpinan Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Sumedang;
- 18) Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;
- 19) Direktur Utama PT. Lembaga Keuangan Mikro Sumedang;
- 20) Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Sumedang;
- 21) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cabang Sumedang;
- 22) Rektor Universitas Padjadjaran;
- 23) Rektor Universitas Sebelas April Sumedang;
- 24) Rektor Universitas Koperasi Indonesia;
- 25) Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri; dan
- 26) Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Sumedang.

F. Kelompok Kerja

1. Koordinator : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Sektor Jasa Keuangan
Anggota :
 - 1) Kepala Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya;
 - 2) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
 - 3) Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
 - 4) Tahyudin, S.E.
Kepala Divisi Bisnis pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang; dan
 - 5) H. Maman Rahman, S.Pd.
Kepala Divisi Bisnis pada PT. Lembaga Keuangan Mikro Sumedang.
3. Sektor Usaha
Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
 - 2) Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;

3) Kepala...

- 3) Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
- 4) Kepala Bidang Perikanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang;
- 5) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang;
- 6) Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
- 7) Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Pembangunan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
- 8) Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang;
- 9) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumedang; dan
- 10) Cahya
Wakil Ketua Bidang Investasi dan Perekonomian Daerah pada Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Sumedang.

II. URAIAN TUGAS

A. Pengarah mempunyai tugas:

1. mengambil keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah; dan
2. melakukan koordinasi yang bersifat strategis dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan di Kabupaten Sumedang.

B. Koordinator mempunyai tugas:

1. mengambil keputusan dan memberikan arahan teknis terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
2. menyampaikan rekomendasi kepada Pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan di Kabupaten Sumedang; dan
3. melakukan koordinasi dengan pimpinan Kantor Perwakilan Jasa Keuangan, Kementerian/Lembaga lainnya dalam proses percepatan akses keuangan di Kabupaten Sumedang sesuai arahan dari Pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

C. Ketua Tim mempunyai tugas:

1. membantu koordinator dalam mengambil keputusan dan memberikan arahan teknis pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;

2. melakukan...

2. melakukan pengendalian pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dalam percepatan akses keuangan daerah di Kabupaten Sumedang;
3. menyampaikan laporan perkembangan pencapaian tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah kepada Pengarah melalui Koordinator; dan
4. memimpin pertemuan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sesuai arahan Koordinator dan menindaklanjuti hasil rapat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

D. Sekretaris mempunyai tugas:

1. menjadi fasilitator dan inisiator terhadap pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
2. bersama dengan Koordinator mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
3. bersama dengan Koordinator menyampaikan rekomendasi kepada Pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan daerah;
4. bersama Koordinator melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari Pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
5. menatausahakan kegiatan dan dokumen Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
6. melakukan korespondensi yang terkait dengan kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
7. memimpin pertemuan koordinasi jika Koordinator berhalangan hadir; dan
8. melakukan tugas kesekretariatan lainnya.

E. Anggota mempunyai tugas:

1. menghadiri pertemuan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
2. memberikan masukan dan rekomendasi pada pertemuan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dalam rangka penyusunan/evaluasi program kerja dan kebijakan percepatan akses keuangan daerah; dan
3. melaksanakan program akses keuangan daerah yang ditetapkan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.

F. Kelompok Kerja

1. Koordinator mempunyai tugas:
 - a. memberikan arahan teknis dan pengendalian pelaksanaan tugas kelompok kerja;
 - b. melakukan koordinasi teknis pelaksanaan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
 - c. menyusun bahan kerangka kebijakan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah; dan
 - d. menyajikan data dan informasi sebagai bahan kebijakan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

2. Sektor Jasa Keuangan

Anggota mempunyai tugas:

- a. membuka dan/atau memperluas akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat/sector usaha di Kabupaten Sumedang;
- b. menyelenggarakan edukasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat;
- c. mendorong optimalisasi potensi sumber dana di Kabupaten Sumedang dalam memperluas penyediaan pendanaan sector produktif;
- d. mengidentifikasi potensi ekonomi yang belum memperoleh dan/atau untuk lebih mengembangkan akses keuangan daerah terkait produk dan layanan jasa keuangan;
- e. membuat rekomendasi kebijakan untuk membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat (UMKM, *start up business*, sector prioritas, dan lain-lain);
- f. melakukan koordinasi dan kemitraan dengan instansi terkait untuk percepatan akses keuangan;
- g. menyelenggarakan pertemuan bulanan untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jasa keuangan; dan
- h. membuat laporan kemajuan kegiatan kepada Koordinator Kelompok Kerja setiap bulan.

3. Sektor Usaha

Anggota mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan data dan informasi, antara lain meliputi:
 - 1) sector usaha produktif di Kabupaten Sumedang dan portofolio pembiayaan oleh Lembaga Jasa Keuangan, meliputi daerah, sector, jenis usaha;
 - 2) sector usaha unggulan di Kabupaten Sumedang berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
 - 3) jumlah usaha mikro kecil menengah yang dibiayai Lembaga Jasa Keuangan;
 - 4) kecamatan/kelurahan dengan pertumbuhan ekonomi dan akses keuangan yang masih rendah; dan
 - 5) data-data lainnya sesuai kebutuhan.
- b. melakukan asistensi kepada sector usaha mikro kecil menengah, *startup business*, dan sector prioritas;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan;
- d. menyelenggarakan pertemuan bulanan untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja sesuai bidangnya; dan
- e. membuat laporan kemajuan kegiatan kepada Koordinator Kelompok Kerja setiap bulan.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001